

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PREVENTIF OLEH PPAATK (PUSAT  
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DI INDONESIA DAN  
DI AMERIKA SERIKAT**

**Wishnu Kurniawan  
Rosna**

*Abstract*

*Since money play a vital role in every person's living, they are willing to try anything to gain as much money as they can even by doing crimes and they will surely try to hide their crime footsteps in order to avoid from being found out, so they will do an act called money laundering. There is an unit that plays an important role in every country which is called INTRAC (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre) in Indonesia and is called FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) in United States of America.*

*The purpose of this study is to describe clearly and carefully about the similarities and differences of INTRAC (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre) in Indonesia and FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) in United States of America reviewed from preventive action, to know about their obstacles, and the strengths and weaknesses of both institutions in doing the preventive action, then to decide which FIU (Financial Intelligence Unit) is better in fighting against money laundering.*

*This research uses normative research and then comparative method. Secondary data is collected using the library research. As all datas are collected, those datas are then being processed and analyzed qualitatively which means to group data and compile systematically. Further conclusions drawn related to this study, then decribed descriptively.*

*Based on the results of this study showed that by reviewing from the main tasks and functions and competency related to the preventive action, INTRAC in Indonesia and FinCEN in United States of America have most significant similarity in being FIU that they have the same main task in fighting against the money laundering. Besides that, they also have differences and have very own obstacles, strengths, and weaknesses. According to the comparison between INTRAC and FinCEN, we can then know that FinCEN which was built in 1990 turns out to the better than INTRAC which was then built in 2002 in preventing and combating money laundering because FinCEN's role is better in fighting against money laundering.*

*Keywords: intrac, fincen, money laundering*

## A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berurusan dengan uang. Begitu pula dalam setiap sektor kehidupan manusia selalu melibatkan uang. Oleh karena keberadaan uang merupakan suatu hal yang vital, maka orang akan melakukan upaya apapun untuk mendapatkan uang yang banyak meskipun upaya yang dilakukan bersifat tidak halal ataupun melanggar hukum, dengan kata lain mereka cenderung akan melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang tersebut.

Yunus Husein, S.H., L.L.M. dalam makalahnya yang berjudul “Money Laundering : Sampai Dimana Langkah Negara Kita?” menyatakan bahwa pada umumnya pelaku kejahatan tersebut akan berusaha untuk menghilangkan jejak ataupun latar belakang hasil kejahatan yang telah diperolehnya agar tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Langkah yang dilakukan oleh mereka untuk menghilangkan jejak atau latar belakang hasil kejahatan tersebut yaitu dengan memasukkan hasil kejahatan tersebut ke dalam suatu sistem keuangan dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan tersebut sehingga uang kotor tersebut seolah-olah menjadi uang yang sah dan bersih. Upaya tersebutlah yang dinamakan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang bentuk kejahatannya bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*) karena hasil kejahatan tersebut diperoleh dari kejahatan asal yang berupa tindak pidana lainnya.

Pelaku TPPU menghilangkan jejak atau latar belakang hasil kejahatan dengan cara memasukkan hasil kejahatan tersebut ke dalam suatu sistem keuangan. Sistem keuangan yang dimaksud yaitu perbankan. Keberadaan sistem perbankan sebagai tempat untuk menghimpun dana dan mengalokasikan dana menjadi daya tarik tertentu karena hanya perbankan yang memiliki fungsi itu.<sup>96</sup> Seiring dengan berkembang pesatnya IPTEK dan arus globalisasi di sektor perbankan, di satu sisi kita dapat merasakan efektifitas dan efisiensi yang cukup signifikan di sektor perbankan. Namun di sisi lainnya justru menimbulkan efek negatif karena pelaku kejahatan juga memanfaatkannya untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan TPPU mereka hingga melampaui lintas batas negara (*cross-border*). TPPU merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dan bersifat terorganisir (*organized crime*) karena melibatkan beberapa pihak terkait melalui teknik atau modus canggih yang justru sangat sulit pembuktiannya.

Sejarah mencatat bahwa pembangunan rezim anti pencucian uang dengan mengkriminalisasi pencucian uang dipelopori Amerika Serikat yang kemudian baru diikuti oleh negara-negara lain. Upaya yang dilakukan negara-negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* untuk melawan

---

<sup>96</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, cetakan kesatu, (Yogyakarta : Total Media, 2013), hlm. 10.

kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional yaitu dengan dibentuknya satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang berperan untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk rekomendasi untuk mencegah dan memberantas TPPU. Kemudian pada bulan April 1990, *FATF* untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 rekomendasi yang disebut dengan *Forty Recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif dalam memerangi TPPU. *Forty Recommendations* tersebut menjadi kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang telah memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia. Salah satu rekomendasi dari *Forty Recommendation* yaitu agar setiap negara mendirikan *FIU (Financial Intelligent Unit)* di masing-masing negaranya

Pada bulan yang sama dengan dikeluarkannya *Forty Recommendations*, tepatnya 25 April 1990, di Amerika Serikat dibentuklah FIU. Kemudian berdasarkan Undang-Undang no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuklah FIU di Indonesia yang dinamakan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas TPPU dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Menurut Fithriadi Muslim, Direktur Hukum dan Regulasi di PPATK, FIU di semua negara memiliki suatu persamaan yang signifikan, yakni bahwa FIU lebih difokuskan pada peranan yang bersifat preventif dibandingkan dengan yang bersifat represif.<sup>97</sup> Tindakan preventifnya yaitu berupa menerima laporan-laporan atas transaksi-transaksi mencurigakan dari institusi-institusi keuangan, kemudian menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada badan penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Di samping itu, sebagai institusi sentral (*focal point*), FIU juga melakukan berbagai kegiatan dalam membangun kesadaran public akan bahaya pencucian uang. Sedangkan untuk tindakan represif, FIU hanya melakukannya secara tidak langsung, yang sifatnya lebih dengan cara membantu dan mendukung aparat penegak hukum memberikan informasi-informasi keuangan dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus yang ditangani. Dengan kata lain, FIU sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif saja, dan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif.

Dalam melakukan tindakan preventif, baik PPATK maupun FinCEN mengalami berbagai hambatan masing-masing sehingga peranannya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu masalah yang timbul dari kedua lembaga FIU tersebut yaitu bahwa laporan mencurigakan yang telah dianalisa dan disampaikan kepada penegak hukum ternyata masih banyak yang tidak ditindaklanjuti, sehingga juga menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di negara masing-masing menjadi

---

<sup>97</sup> Utami Triwidayati, "Peranan dan Pelaksanaan Fungsi PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," (Jurnal Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 66.

tidak maksimal pula.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin meneliti perbandingan tugas pokok dan fungsi terkait dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh kedua lembaga hukum yang sejenis dalam dua sistem hukum yang berbeda, yakni PPATK di Indonesia yang baru didirikan pada tahun 2002 dengan FinCEN di Amerika Serikat yang telah didirikan sejak tahun 1990 dan bahkan merupakan pelopor dari rezim anti pencucian uang. Yang menjadi tolok ukur dalam perbandingan ini yaitu kendala-kendala apa saja yang dihadapi kedua lembaga FIU tersebut dalam melakukan tindakan preventif sekaligus meneliti kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk mengetahui lembaga FIU manakah yang lebih baik dalam melakukan tindakan preventif, dengan mengangkat jurnal yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN TINDAKAN PREVENTIF OLEH PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DI INDONESIA DENGAN FINCEN (FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK) DI AMERIKA SERIKAT.**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu, *pertama*, apa sajakersamaan dan perbedaan tugas pokok dan fungsi, *kedua*, apa saja hambatan-hambatan maupun kelebihan dan kelemahan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat dalam melakukan tindakan preventif .

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*Normative Legal Research*) yang juga disebut dengan penelitian *doctrinal* karena obyek kajiannya ditujukan hanya pada bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahan hukum tertulis, yang kemudian diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>98</sup> Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah menelaah serta mengkaji ketentuan dan peraturan yang ada dan memiliki hubungan keterkaitan terutama mengenai perbandingan hukum. Dan metode yang dipakai adalah membandingkan salah satu lembaga hukum dari satu sistem hukum satu dengan yang lain yang kurang lebih mempunyai kesamaan untuk ditemukan unsur-unsur yang sama dan yang berbeda.

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam jurnal ini yaitu sumber data sekunder. Seluruh data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*).

---

<sup>98</sup> Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 89.

Menurut Nazir (1988 : 111), studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, yang dalam hal ini yakni literatur untuk Indonesia maupun Amerika Serikat yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya lembaga PPATK dan FinCEN.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya data-data hasil penelitian digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Sedangkan kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dari metode deskriptif-kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode perbandingan hukum. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, melakukan perbandingan hukum antara hukum negara Indonesia dengan hukum negara Amerika Serikat, kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sejarah rezim internasional anti pencucian uang berawal dari tahun 1930 dimana istilah *money laundering* atau pencucian uang telah dikenal pertama kali sejak tahun 1930 di Amerika Serikat yang ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan. Kemudian pada tahun 1980-an, paling tidak 40 persen dari hutang bebas pajak Amerika Serikat dilarikan ke pusat-pusat keuangan bebas pajak. Hal ini dapat terjadi karena penghapusan kendali devisa sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak mampu lagi mengatur lalu lintas devisa. Situasi seperti ini sesuai dengan kehendak para pelaku pencuci uang dimana mereka dengan sangat mudah dapat memanfaatkan pusat-pusat keuangan bebas pajak untuk memindahkan uang hasil-hasil kejahatan ke berbagai penjuru dunia, sehingga aparat penegak hukum sudah pasti mengalami kesulitan untuk dapat melacak asal usul dan keberadaan *dirty money* (uang hasil kejahatan) yang telah dicuci di pusat keuangan bebas pajak.<sup>99</sup>

Pada Tahun 1988 dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Of 1988* (Konvensi Wina 1988) oleh PBB yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang karena konvensi ini

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 11

merupakan konvensi pertama yang mendefinisikan istilah *money laundering*.<sup>100</sup>

Pada Tahun 1989 upaya internasional lain yang cukup monumental untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional yaitu pada tahun 1989 negara-negara industri maju yang tergabung dalam *G-7 Countries* (terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) dan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyepakati *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun *Forty Recommendations* atau 40 buah rekomendasi standar internasional untuk memerangi *money laundering*. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan, dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Michael Bogdan menyatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat merupakan 2 (dua) negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda.<sup>101</sup>

a. Sistem Hukum Indonesia dan Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang PPATK

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental dimana pada sistem hukum tersebut terdapat tata urutan tertentu dalam peraturan perundang-undangannya.<sup>102</sup> Oleh karena itu, pada berikut ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan ketentuan perundangan tentang PPATK yang dalam hal ini adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

1. Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental yang berasal dari daratan Eropa.<sup>103</sup> Sistem hukum ini semula berasal dari Kerajaan Romawi.<sup>104</sup> Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis pertama yang disebut sebagai "*Twelve Tables of Rome*". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia seiring meluasnya Kerajaan Romawi. Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar Romawi Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai *Corpus Juris Civilis* (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 529 M.<sup>105</sup>

Penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan rasionalisme (abad XV-XVII M). Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti Hoge de Groot alias Grotius (1583-1645) yang menekankan pendekatan

<sup>100</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, (Jakarta : Pascasarjana F UI, 2003), hlm.138

<sup>101</sup> Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)*, cet. 1, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie (Bandung :PT. Nusa Media, 2010), hlm. 43

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>103</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia), diakses pada tanggal 21 Desember 2014

<sup>104</sup> Ahmad Rifa'I, "Sistem Hukum Eropa Kontinental pada Negara Indonesia" <http://ahmad-rifaiuin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-eropa-kontinental-dan.html>, diunduh 16 September 2014.

<sup>105</sup> <http://lsfciputat.blogspot.com/2014/02/civil-law-system-eropa-kontinental.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

rasional dalam struktur hukum dan perlunya penyusunan materi hukum secara sistematis, atau Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan Jerman dengan usahanya membangun sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan rasional berdasarkan metode ilmiah, meniadakan dan memunculkan semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa.<sup>106</sup>

Luasnya kekuasaan Romawi hingga ke Eropa Timur yang berpusat di Konstantinopel, menjadikan pengaruh sistem hukum romawi tidak terkikis kendati Kerajaan Romawi telah runtuh, bahkan menjadi sumber kodifikasi hukum Eropa Kontinental. Semangat rasionalisme yang menyebabkan revolusi Perancis, membawa negara tersebut sejak 21 Maret 1804 menjadi peletak tata hukum baru melalui diterbitkannya *Code Civil* yang merupakan bagian dari Codex Napoleon, yakni kaidah-kaidah hukum Napoleon Bonaparte yang terkodifikasi dalam 3 buku; *code penal*, *code civil*, dan *code de commerce*. Setengah abad kemudian di Jerman juga terbentuk *code civil* pada tahun 1896.<sup>107</sup>

Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastian hukum. Sebagai bekas wilayah jajahan Perancis, oleh Belanda *code civil* Perancis diadopsi menjadi KUHPerdara pada tahun 1838. Begitupun *Code de Commerce* Perancis dijadikan sebagai KUHDagang Belanda. Berdasarkan asas konkordansi keduanya dijadikan sebagai undang-undang keperdataan dan perdagangan di negara-negara jajahan Belanda, termasuk di Indonesia sejak tahun 1848 dan berlaku hingga sekarang.<sup>108</sup>

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum *Civil Law* itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”.<sup>109</sup> Tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Oleh karena itu, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya, sehingga putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrin Res Ajudicata*).<sup>110</sup>

#### 1. Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang PPATK

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm.45

<sup>109</sup> Sri Sanituti Hariadi, “Sistem Hukum yang Dianut Indonesia,” (Jurnal Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hlm. 49.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 53

Ditinjau dari segi tata urutan peraturan perundangan, maka berdasarkan uu No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan perundangan tentang PPATK dalam hal ini UU TPPU merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia dengan kedudukannya berada dalam posisi ketiga dengan artian sebagai undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>111</sup>

b. Sistem Hukum Amerika Serikat dan Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang FinCEN

Amerika Serikat menganut sistem hukum *Common Law* atau Anglo Saxon dimana pada sistem hukum tersebut semua sumber-sumber hukum memiliki kedudukan yang setara dengan artian tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu.<sup>112</sup> Oleh karena itu, pada berikut ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan ketentuan perundangan tentang FinCEN yang dalam hal ini adalah *Bank Secrecy Act* (BSA).

1. Sistem Hukum Amerika Serikat

Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo Saxon atau juga disebut sebagai *Common Law*. Sistem ini mulai berkembang di Inggris dimana kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris dan ditaklukkan oleh William Hertog Normandia, kemudian William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribuminya. Pada abad XI sistem hukum anglo saxon kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Oleh karena itu, sistem hukum Amerika Serikat merupakan keturunan langsung dari Inggris yang dibawa ke benua baru oleh pemukim Inggris pada abad ke 17 dan abad ke 18 dan secara formil diterima sebagai dasar hukum oleh negara-negara yang bergabung dalam Amerika Serikat sesudah revolusi Amerika Serikat.<sup>113</sup>

Sumber hukum sistem hukum ini adalah yurisprudensi atau putusan-putusan hakim/pengadilan (*Judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, maka prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum.<sup>114</sup> Sistem ini sering juga disebut sebagai sistem “*Unwritten Law*” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai *unwritten law* tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (*statues*).<sup>115</sup> Di samping

---

<sup>111</sup> Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>113</sup> Eriyanto, “Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental” (Jurnal Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2012), hlm. 6.

<sup>114</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 13.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 14

putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan di dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>116</sup> Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, yakni hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat.

Selain itu, juga di dalam sistem hukum ini terdapat “peranan” yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan perannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.<sup>117</sup> Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama “*the doctrine of precedent / Stare Decisis*”. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*preseden*).<sup>118</sup>

## 2. Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang FinCEN

Dasar hukum lahirnya FinCEN yang dalam hal ini *Bank Secrecy Act* (BSA) merupakan undang-undang anti pencucian uang yang berlaku di Amerika Serikat, yang di dalam Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah statuta (undang-undang).<sup>119</sup> Hukum yang tertinggi yaitu konstitusi Amerika Serikat dan segala sumber hukum yang berada di bawahnya harus takluk kepadanya sehingga tidak boleh ada sumber hukum lain yang dapat berkontradiksi dengan konstitusi tersebut.<sup>120</sup> Terdapat 4 (empat) sumber hukum di Amerika Serikat, yaitu statuta, hukum administratif, kebiasaan, dan yurisprudensi. Sistem hukum *Common Law* berbeda dengan sistem hukum *Civil Law*. Michael Bogdan (2010) menyatakan bahwa salah satu perbedaannya yaitu bahwa pada sistem hukum *Common Law*, semua sumber-sumber hukum memiliki kedudukan yang setara dengan artian tidak

---

<sup>116</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung : PT. Bina Cipta, 1979), hlm. 56

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>118</sup> Shvoong The Global Source for Summaries and Reviews, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2223074-sistem-hukum-anglo-saxon>, diunduh 16 September 2014.

<sup>119</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Amerika\\_Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Amerika_Serikat), diakses pada tanggal 02 Februari 2015

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 2

tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu, sehingga kedudukan ketentuan perundangan tentang FinCEN yakni BSA berada di bawah konstitusi Amerika Serikat. Berbeda halnya dengan *Civil Law* yang terdapat tata urutan tertentu dalam peraturan perundang-undangnya.

## **1. Persamaan dan Perbedaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat Terkait Tindakan Preventif**

Sebelum melakukan pembahasan terkait dengan Persamaan dan perbedaan tugas pokok PPATK di Indonesia dan Amerika, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang tugas yang diemban PPATK dan FinCEN.

### **a. Tugas PPATK di Indonesia**

Pasal 39 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>121</sup>

Dari tugas tersebut terdapat 2 (dua) aspek :

#### **1. Tugas mendeteksi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,- serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Oleh karena itu, dari laporan-laporan tersebut PPATK memiliki tugas untuk mendeteksi adanya dugaan TPPU mengingat bahwa PPATK merupakan ahli dalam bidang tersebut.

#### **2. Tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya**

PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga PPATK bersifat pasif, dalam arti hanya bersifat membantu para penegak hukum dalam menanggulangi kasus-kasus TPPU. Oleh karena itu, sebagai wujud dari tugas membantu penegakan hukum tersebut, mak dari laporan-laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK bertugas untuk meneruskan laporan-laporan berindikasi TPPU tersebut yang merupakan hasil deteksinya kepada para penegak hukum untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Oleh karena TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*), maka penegak hukum juga dapat sekaligus mengungkap tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crime*).

### **b. Tugas FinCEN di Amerika Serikat**

Tugas FinCEN adalah melindungi sistem keuangan dari bahaya kejahatan keuangan termasuk pendanaan terorisme, pencucian uang dan tindakan melanggar

---

<sup>121</sup> Ibid., Ps. 39

hukum.<sup>122</sup> Saat didirikan tahun 1990, tugas FinCEN mula-mula adalah mendirikan jaringan intelijen keuangan dan analisa dari berbagai sumber untuk mendukung deteksi, penyidikan dan pembuktian atas TPPU dan tindak pidana financial lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Namun pada bulan Mei 1994, tugas FinCEN meluas termasuk tanggung jawab atas pengaturan kebijakan BSA.<sup>123</sup>

Dari tugas tersebut terdapat 3 (tiga) aspek :

1. Tugas mendeteksi terjadinya kejahatan keuangan termasuk pendanaan terorisme, pencucian uang dan tindakan melanggar hukum lainnya
2. Tugas mendukung usaha-usaha penegakan hukum
3. Menyediakan jaringan luas untuk penyebaran informasi termasuk penerapan teknologi canggih

**Tabel 1.** Persamaan dan Perbedaan Tugas PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat

<b>Persamaan</b>	<b>PPATK</b>	<b>FinCEN</b>
<b>Tugas pokok serta aspeknya</b>	Sama-sama mempunyai tugas pokok yakni memerangi tindak pidana pencucian uang dan dari tugas tersebut terdiri dari 2 (dua) aspek yang sama yaitu sama-sama mendeteksi terjadinya TPPU dan membantu penegakan hukum	
<b>Perbedaan</b>	<b>PPATK</b>	<b>FinCEN</b>
<b>Luasnya tugas yang diemban</b>	PPATK hanya mempunyai tugas yang memfokuskan khusus mengenai TPPU saja	Tugas FinCEN lebih luas karena FinCEN tidak dibentuk khusus untuk memfokuskan mengenai TPPU, melainkan juga memerangi kejahatan keuangan lainnya seperti pendanaan terorisme dan tindakan melanggar hukum lainnya. Selain itu, tugas FinCEN juga terdapat satu aspek yang tidak dimiliki oleh PPATK, yaitu bahwa FinCEN juga menyediakan jaringan luas untuk penyebaran informasi termasuk penerapan teknologi canggih.

<sup>122</sup> <http://www.fincen.gov/>, diakses pada tanggal 19 September 2014

<sup>123</sup> [http://www.fincen.gov/about\\_fincen/wwd/](http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/) diakses pada tanggal 12 Desember 2014

## 2. Persamaan dan Perbedaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat Terkait Tindakan Preventif

### a. Fungsi PPATK di Indonesia

Dalam melaksanakan tugas di atas, PPATK mempunyai 4 fungsi dengan kewenangan masing-masing yaitu :<sup>124</sup>

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenang:<sup>125</sup>

  - (a) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - (b) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - (c) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  - (d) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (e) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
  - (g) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;<sup>126</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:<sup>127</sup>

  - (a) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
  - (b) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (c) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
  - (d) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

<sup>124</sup> *Ibid.*, Ps. 40

<sup>125</sup> *Ibid.*, Ps. 41 ayat (1)

<sup>126</sup> *Ibid.*, Ps. 42

<sup>127</sup> *Ibid.*, Ps. 43

- (e) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
  - (f) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
  - (g) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain ("*predicate crimes*"). Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK berwenang:<sup>128</sup>
- (a) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - (b) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - (c) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - (d) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - (e) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - (f) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (g) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (h) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (i) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  - (j) meminta informasi perkembangan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  - (k) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

#### **b. Fungsi FinCEN di Amerika Serikat**

Dalam melaksanakan tugas di atas, FinCEN mempunyai 3 (tiga) fungsi dengan kewenangan masing-masing yaitu :<sup>129</sup>

##### 1. FinCEN sebagai badan Pengawas dan Pengatur

Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan :

<sup>128</sup> *Ibid.*, Ps. 44 ayat (1)

<sup>129</sup> Financial Crimes Enforcement Network, "Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting Sistem," (<http://www.fincen.gov>), diakses 03 September 2014.

- (a) Membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan untuk diimplementasikan ke dalam pasal-pasal BSA dan *USA Patriot Act*.
- (b) Membuat pedoman bagi institusi keuangan tentang metode-metode untuk menghindari bahaya kejahatan keuangan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
- (c) Melakukan pelatihan di dalam dan di luar untuk institusi keuangan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, para pembuat peraturan, para pengawas, dan penegak hukum untuk meningkatkan kepatuhan di dalam pengadministrasian dan penegakan BSA.
- (d) Mengumpulkan, memelihara, dan menganalisa laporan-laporan dan informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan di bawah aturan BSA.
- (e) Menyebarkan data-data BSA ke penegak hukum dan badan-badan pengawas dan pembuat legislasi.
- (f) Memastikan institusi keuangan mematuhi dan menerapkan peraturan-peraturan secara konsisten dan menyeluruh di institusi keuangannya.
- (g) Mengambil tindakan penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran berat.

## 2. FinCEN sebagai badan intelijen keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN mempunyai kewenangan :

- (a) Bertanggungjawab untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan, memelihara, menganalisa, dan penyebarluasan informasi keuangan yang penting bagi penyidikan kejahatan keuangan.
- (b) Bertanggungjawab sebagai badan penunjang dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi ini FinCEN tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ataupun melakukan penyidikan. Kewenangan yang ada dalam FinCEN lebih ditujukan pada usaha-usahanya menunjang penyidikan tersebut dan menunjang suksesnya proses penuntutan dalam kejahatan keuangan.
- (c) Bertanggungjawab menyusun strategi untuk melawan terorisme, FinCEN menyediakan strategi bagi para penegak hukum dan agen-agen intelijen untuk melawan terorisme. Strategi ini didapatkan dari analisa-analisa, pengalaman, dan kemampuannya dalam membina jaringan internasional.

## 3. FinCEN sebagai jaringan

Dalam menjalankan fungsi ini, FinCEN bekerja sama bukan hanya dengan satu badan atau satu grup badan, namun dengan semua badan-badan yang mempunyai peran dalam melakukan penyidikan kejahatan keuangan dan menyediakan informasi produk dan jasa. FinCEN membuat jaringan dengan agen-agen ini dengan menggunakan teknologi yang dapat mengidentifikasi dengan jelas ketika agen yang berbeda menelusuri data yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pengkoordiniran, agar dapat menghindari penyidikan yang tumpang tindih dan untuk mengijinkan agen-agen tersebut menyesuaikan sumber-sumber daya informasi.

**Tabel 2.** Persamaan dan Perbedaan Fungsi serta Kewenangan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat.

No.	Persamaan	PPATK	FinCEN
1.	<b>Kewenangan penyidikan</b>	PPATK dan FinCEN sama-sama tidak memiliki kewenangan penyidikan dan hanyalah berfungsi sebagai pendukung dan penunjang penegakan hukum.	
2.	<b>Pedoman dan metode</b>	PPATK dan FinCEN sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat pedoman dan metode bagi penyedia jasa keuangan/institusi keuangan agar dapat terhindar dari bahaya TPPU.	
3.	<b>Pelatihan</b>	PPATK dan FinCEN sama-sama menyelenggarakan pelatihan mengenai anti TPPU.	
4.	<b>Fungsi</b>	Sama seperti seluruh FIU di dunia, PPATK dan FinCEN sama-sama mengumpulkan, menganalisa, dan memelihara laporan-laporan dan informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan/institusi keuangan kemudian meneruskannya kepada penegak hukum untuk dilakukan penyidikan.	
No.	Perbedaan	PPATK	FinCEN
1.	<b>Membuat peraturan</b>	PPATK hanya berwenang untuk membuat Perka (Peraturan Kepala) yang tidak dapat diimplementasikan ke dalam pasal-pasal UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.	FinCEN dapat membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan untuk diimplementasikan ke dalam pasal-pasal BSA dan USA Patriot Act.
2.	<b>Lembaga Pengawas dan Pengatur</b>	PPATK memiliki sifat yang sangat pasif dan hanya bersifat menunjang penegakan TPPU, sehingga segala fungsi dan kewenangan mengenai pengawasan, pengaturan, maupun pengenaan sanksi terhadap pihak	FinCEN sendiri berfungsi sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sehingga memiliki kewenangan yang sangat kuat, misalnya melakukan

		pelapor diemban oleh lembaga lainnya yang berdiri sendiri, yakni Lembaga Pengawas dan Pengatur yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia.	pengawasan, pengaturan, maupun pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor
--	--	--	--

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan terkait dengan tindakan preventif, PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat memiliki persamaan maupun perbedaan. Salah satu persamaan yang signifikan yaitu bahwa kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan FIU yang memiliki tugas pokok yakni memerangi tindak pidana pencucian uang. Namun meskipun kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan FIU, setiap FIU di dunia tetap memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, karena berdasarkan status dan sejarah masing-masing, setiap FIU dipercayai untuk mengadakan fungsi-fungsi tambahan. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut tentunya memiliki banyak perbedaan dengan ditinjau dari berbagai aspek.
2. Dalam melakukan tindakan preventif, PPATK dan FinCEN mengalami beberapa hambatan-hambatan. Hambatan serupa yang dialami baik oleh PPATK maupun FinCEN adalah keduanya sama-sama tidak memiliki fungsi penyidikan. Namun meskipun demikian, jumlah hambatan yang dialami PPATK ternyata lebih banyak daripada hambatan yang dialami oleh FinCEN.
3. PPATK dan FinCEN memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dimana kelebihan PPATK menjadi kelemahan FinCEN dan sebaliknya. Satu-satunya kelebihan PPATK yaitu memiliki kewenangan untuk menghentikan transaksi yang sedang berjalan, namun FinCEN tidak memiliki kewenangan demikian. Sebaliknya FinCEN memiliki banyak kelebihan, seperti FinCEN berfungsi sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sedangkan PPATK bukan merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Kinerja FinCEN sangat didukung oleh teknologi yang canggih sedangkan PPATK mengalami keterbatasan mengenai teknologi yang digunakan. FinCEN sangat berkontribusi dalam pembuatan UU TPPU sedangkan PPATK tidak memiliki kewenangan seperti itu dan PPATK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait dengan pendapatnya tentang TPPU.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindakan preventif, FinCEN yang merupakan pelopor dari rezim anti pencucian uang

ternyata lebih baik daripada PPATK yang baru dibentuk pada tahun 2002. Apabila di pandang dari segi tujuan pembentukan FIU yang mengedepankan pemberantasan dan pencegahan FinCEN dapat di anggap lebih baik oleh karena memiliki kewenangan mencegah dan memberantas dibanding TPPU.

## Daftar Pustaka

### Buku

Eriyanto, “Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental” (Jurnal Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2012), hlm. 6.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 13.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung : PT. Bina Cipta, 1979), hlm. 56

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, (Jakarta : Pascasarjana F UI, 2003), hlm.138

Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)*, cet. 1, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie (Bandung :PT. Nusa Media, 2010), hlm. 43

Sri Sanituti Hariadi, “Sistem Hukum yang Dianut Indonesia,” (Jurnal Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hlm. 49.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

### Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia), diakses pada tanggal 21 Desember 2014  
Ahmad Rifa’I, “Sistem Hukum Eropa Kontinental pada Negara Indonesia” <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-eropa-kontinental-dan.html>, diunduh 16 September 2014.

<http://lsfciputat.blogspot.com/2014/02/civil-law-system-eropa-kontinental.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

<http://www.fincen.gov/>, diakses pada tanggal 19 September 2014

[http://www.fincen.gov/about\\_fincen/wwd/](http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/) diakses pada tanggal 12 Desember 2014

Financial Crimes Enforcement Network, "Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting Sistem," (<http://www.fincen.gov>), diakses 03 September 2014